



PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2011
TENTANG
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan perlu membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

- 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
3. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang menduduki jabatan pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya.
4. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apa pun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
6. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi layanan informasi publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. PPID;
- b. Atasan PPID; dan
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 3

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. PPID Kementerian;
 - b. PPID perguruan tinggi negeri;
 - c. PPID koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
 - d. PPID unit pelaksana teknis.
- (2) PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas.
- (3) PPID perguruan tinggi negeri dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (4) PPID koordinasi perguruan tinggi swasta dijabat oleh pejabat yang ditunjuk koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (5) PPID unit pelaksana teknis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk pemimpin unit pelaksana teknis sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 4

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk PPID Kementerian;
- b. Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri untuk PPID perguruan tinggi negeri;
- c. Koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta untuk PPID koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
- d. Pemimpin unit pelaksana teknis untuk PPID unit pelaksana teknis.

Pasal 5

- (1) Atasan PPID Kementerian adalah Sekretaris Jenderal.
- (2) Atasan PPID perguruan tinggi negeri adalah Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi negeri .
- (3) Atasan PPID koordinasi perguruan tinggi swasta adalah koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (4) Atasan PPID unit pelaksana teknis adalah pemimpin unit pelaksana teknis.

Pasal 6

Tim pertimbangan pelayanan informasi bertugas memberi pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

Pasal 7

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID Kementerian beranggotakan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID perguruan tinggi negeri, beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID koordinasi perguruan tinggi swasta beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh coordinator koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di PPID unit pelaksana teknis beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin unit pelaksana teknis.
- (4) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (5) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah gasal dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua/Direktur untuk perguruan tinggi negeri, coordinator untuk koordinasi perguruan tinggi swasta, dan pemimpin unit pelaksana teknis untuk unit pelaksana teknis.

Pasal 9

PPID Kementerian bertugas dan bertanggung jawab :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
- d. menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 10

PPID perguruan tinggi negeri, PPID koordinasi perguruan tinggi swasta, dan PPID unit pelaksana teknis bertugas dan bertanggung jawab :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
- d. menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 11

- (1) PPID Kementerian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PFPID yang berasal dari masing-masing unit utama dan diangkat oleh PPID Kementerian atas persetujuan pemimpin unit utama.
- (2) PPID perguruan tinggi negeri, PPID koordinasi perguruan tinggi swasta, dan PPID unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PFPID yang diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing PPID yang bersangkutan.

BAB III KATEGORI INFORMASI

Pasal 12

- (1) Jenis informasi terdiri atas:
 - a. Informasi yang terbuka; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang terbuka terdiri atas:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (3) Informasi yang dikecualikan terdiri atas:
 - a. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - b. informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - c. informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan;
 - d. informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi;
 - f. informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik, dan soal ujian dalam penyaringan penerimaan pegawai negeri sipil;
 - g. Informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID Kementerian atas persetujuan atasan PPID Kementerian; dan
 - h. informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID perguruan tinggi negeri, PPID koordinasi perguruan tinggi swasta, dan PPID unit pelaksana teknis atas persetujuan atasan PPID yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
 - a. Informasi tentang profil Kementerian, perguruan tinggi negeri, koordinasi perguruan tinggi swasta, atau unit pelaksana teknis yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID;